



PUTUSAN

Nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup Kelas 1-B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, tanggal lahir 2 Juni 1987, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Desa Darat Sawah, 6 Maret 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu petani, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Rejang Lebong, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah RI (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register nomor 266/Pdt.G/2019/PA.Crp tanggal 24 Juni 2019 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu di Desa Taba Padang pada tanggal 9 April 2005 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Pw.01/75/06/IV/05 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding yang

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.266Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang masuk wilayah kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 26 April 2005;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saudara kandung Tergugat yang bernama Yadi selama empat tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saudara kandung Tergugat sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang empat tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 31 Januari 2006, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Tergugat;

5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

a. Tergugat mempunyai wanita idaman lain, bahkan Tergugat sudah menikah sirri dengan wanita idaman lain Tergugat tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;

b. Tergugat mempunyai sifat temperamental yang berlebih, seperti Tergugat sering marah kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas;

c. Tergugat bersifat egois dan tidak terima apabila dinasehati oleh Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada 9 Juni 2009 berawal ketika Tergugat pamit kepada Penggugat untuk berkunjung ke rumah paman Tergugat yang bernama Sarimujan dan Tergugat juga mengatakan kepada Penggugat jika Tergugat ingin membawa anak Penggugat dan Tergugat tersebut ikut bersama Tergugat, kemudian Penggugat memberi izin kepada Tergugat untuk pergi ke rumah paman Tergugat tersebut, namun sampai tanggal 12

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.266Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2009 Tergugat tidak pernah pulang ke rumah, kemudian Penggugat pergi ke rumah paman Tergugat yang bernama Sarimujan tersebut untuk menanyakan keberadaan Tergugat, namun paman Tergugat mengatakan kepada Penggugat jika Tergugat sudah pulang ke rumah orang tua Tergugat, kemudian Penggugat menyuruh paman Tergugat untuk menelpon Tergugat namun handphone milik Tergugat sudah tidak bisa dihubungi lagi, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat tidak pernah kembali hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang sepuluh tahun sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Belitar Muka;

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari tanggal 9 Juni 2009 Penggugat sudah berupaya mencari dimana keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat dibuktikan dengan surat keterangan ghaib Nomor 140/01/BM/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Belitar Muka tertanggal 12 Juni 2019;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGUGAT**;
- 3.-----Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, sebelum persidangan pokok perkara di mulai, Penggugat terlebih dahulu telah melampirkan surat keterangan yang menyatakan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.266Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan walaupun Tergugat telah dipanggil melalui pengumuman Mass Media sebanyak 2 (dua) kali pengumuman dan juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat dengan menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor Pw.01/75/06/IV/05 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tanggal 26 April 2005, bermeterai cukup, telah di nazegelekan kantor Pos dan cocok dengan aslinya, diberi tanda dengan (P);

Bahwa, disamping mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. SAKSI KE-1 , umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan tidak bersekolah, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami isteri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.266Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat;
- Bahwa, saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sekarang ini rumah tangga keduanya berjalan tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab berpisahanya Penggugat dengan Tergugat, namun menurut laporan Pengugat kepada saksi karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang ada menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa, sekarang ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berjalan lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;

2. SAKSI KE-2 , umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Rejang Lebong, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami isteri karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.266Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahun pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat;
- Bahwa, saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sekarang ini rumah tangga keduanya berjalan tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab berpisahnya Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, sekarang ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah berjalan lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, sekarang ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari dimana keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya dan mohon mendapatkan Putusan;

Bahwa, segala hal ikhwal selama persidangan berlangsung telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.266Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan perkara *a quo* telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mau rukun lagi membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan beberapa hal sebagaimana tertera dalam posita gugatan Penggugat pada angka 5 huruf a, b, dan c, dan dari ketidakharmonisan tersebut akhirnya sejak 9 Juni 2009, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang legal standing Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode P, yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai serta Pasal 1888 KUH Perdata, serta telah sesuai aslinya, merupakan bukti otentik, maka

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.266Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 9 April 2005, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, hal tersebut telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Penggugat dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* melawan Tergugat;

Menimbang, bahwa disamping itu juga Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa relaas panggilan Tergugat ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali melalui pengumuman Radio Namora FM Curup, sebagaimana ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat namun oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan/perceraian maka berlaku ketentuan khusus/*lex spsialis*, ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat melainkan hanya menggugurkan hak jawabnya, oleh karena itu kepada Penggugat diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P), adalah sebagai *conditio sine qua non* (syarat mutlak yang harus ada) yang telah

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.266Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Majelis telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menghadap satu persatu masuk ke ruang sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama Murni binti Kosim dan Jamal bin Yanto, yang mana saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas, yang pada dasarnya membenarkan adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg karenanya keterangannya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 9 April 2005 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ualk Tanding, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.266Pdt.G/2019/PA.Crp



- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat sudah lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya atau setidaknya sejak bulan Juni 2009 telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, Tergugat hingga sekarang ini tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dari Tergugat, dan tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* doktrin hukum yang harus diterapkan adalah *broken marriage*, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan menggali siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis adalah mengetahui keadaan yang sesungguhnya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat di dalam membina rumah tangganya, apakah masih bisa untuk dipertahankan ataukah rumah tangganya telah pecah dan sulit untuk dipertahankan keutuhannya. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.266Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum dan abstrak hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan dari rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki dalam firman Allah Swt, dalam surat Ar-rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud, karenanya rumah tangga seperti itu tidak perlu dipertahankan lagi, karena hal itu akan lebih banyak madlaratnya daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudhoratan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.266Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 untuk membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,00. (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 Rabi'ul Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Azkar, S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Tarmidzie, M. H. I dan Syamdarma Futri, S.Ag, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Arisa Anggeraini, S.H sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS,

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.266Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Azkar, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I

Syamdarma Futri, S.Ag, M.H.

PANITERA PENGGANTI

,

Arisa Anggeraini, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Pemberkas/ATK	Rp. 75.000,-
3. Panggilan P/T	Rp. 250.000,-
4. PNBP panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah =	Rp. 391.000,-

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.266Pdt.G/2019/PA.Crp